



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

**NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri, yang termasuk diantaranya penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai Pedoman Kegiatan Amatir Radio dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio, Biaya Ujian Amatir Radio, Biaya Izin Amatir Radio, dan Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya bersifat khusus;
2. Komunikasi Radio adalah kegiatan telekomunikasi dengan perantara gelombang radio, yang mencakup transmisi, emisi dan atau penerimaan gelombang-gelombang radio untuk tujuan telekomunikasi tertentu;

3. Komunikasi Amatir Radio adalah komunikasi radio untuk tujuan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio;
4. Kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan latihan diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan teknik radio yang diselenggarakan oleh para Amatir Radio;
5. Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan bertujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan;
6. Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan di satu tempat/lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio;
7. Stasiun Radio Amatir adalah stasiun radio yang dibuat sendiri dengan cara menggabungkan atau merakit perangkat radio amatir yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan Amatir Radio;
8. Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio;
9. Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio (SKKAR) adalah bukti bahwa seseorang telah lulus ujian kecakapan amatir radio;
10. Izin Amatir Radio (IAR) adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur kepada pemilik SKKAR untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio amatir dan menggunakan frekuensi amatir radio;
11. Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPR) adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur kepada pemilik perangkat yang telah memiliki IAR untuk menguasai perangkat radio amatir;
12. Ujian amatir radio adalah ujian negara bagi Calon Amatir Radio dan atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya;
13. Organisasi Amatir Radio adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) yang berkedudukan di Pusat dan di Daerah diakui oleh Pemerintah sebagai wadah resmi para pemilik izin Amatir Radio;
14. Stasiun Tetap adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang hanya dapat dioperasikan pada lokasi tetap tertentu;
15. Stasiun Bergerak adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dalam keadaan bergerak dan tetap;

16. Stasiun Jinjing adalah Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dengan dijinjing;
17. Tanda Panggilan Amatir Radio (*call sign*) adalah identifikasi bagi Amatir Radio / Stasiun Radio Amatir;
18. Pihak ketiga (*third party*) adalah pihak/orang lain yang bukan Amatir Radio atau bukan pemilik IAR dan atau setiap orang yang tidak berhak dan atau tidak memiliki Izin untuk mengoperasikan Stasiun Radio Amatir;
19. Berita pihak ketiga adalah berita yang berasal dari orang lain yang bukan Amatir Radio atau bukan pemilik IAR atau yang ditujukan kepada orang tersebut;
20. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi;
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
22. Gubernur adalah Wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di daerah dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi;
23. Dinas Propinsi adalah Unit Kerja pemerintah yang menangani urusan Pos dan Telekomunikasi di Propinsi setempat;
24. Kepala Dinas Propinsi adalah Pimpinan unit kerja pemerintah yang menangani urusan Pos dan Telekomunikasi di Propinsi setempat;
25. UPT Ditjen Postel adalah Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit setempat.

BAB II

KEGIATAN AMATIR RADIO

Pasal 2

- (1) Kegiatan Amatir radio dilaksanakan berdasarkan Izin Amatir Radio yang selanjutnya disebut IAR.
- (2) Setiap pemilik IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjadi anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Pasal 3

- (1) IAR dikeluarkan menurut tingkatan sebagai berikut :

- a. Tingkat Pemula;
 - b. Tingkat Siaga;
 - c. Tingkat Penggalang;
 - d. Tingkat Penegak.
- (2) Tingkatan IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa bentuk AR-1, AR-2, AR-3 dan AR-4 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran I, II, III, IV](#) Keputusan ini.
- (3) Masa berlaku IAR masing-masing untuk :
- a. Tingkat Pemula 2 (dua) tahun;
 - b. Tingkat Siaga 3 (tiga) tahun;
 - c. Tingkat Penggalang 5 (lima) tahun;
 - d. Tingkat Penegak 5 (lima) tahun.
- (4) Amatir Radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR yang berlaku untuk seumur hidup, dengan memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki IAR, IPPRA, dan SKKAR yang masih berlaku;
 - c. Telah menjadi anggota ORARI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - d. Berprestasi dan berkondite baik dengan rekomendasi dari ORARI Daerah.
- (5) Seorang Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 (satu) IAR.

Pasal 4

- (1) Seorang Amatir Radio hanya boleh memiliki sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Stasiun Radio Amatir yang terdiri dari 1 (satu) stasiun tetap, 1 (satu) stasiun bergerak dan 1 (satu) stasiun jinjing.
- (2) Seorang Amatir Radio dapat memiliki jumlah perangkat Radio Amatir meliputi :
- a. Tingkat Pemula sebanyak-banyaknya 3 (tiga) perangkat;

- b. Tingkat Siaga sebanyak-banyaknya 6 (enam) perangkat;
 - c. Tingkat Penggalang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) perangkat;
 - d. Tingkat Penegak sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) perangkat.
- (3) Alamat Stasiun Radio Amatir harus sama dengan alamat pemilik IAR.

Pasal 5

- (1) Alokasi tanda panggilan (*call sign*) untuk kegiatan Amatir Radio untuk setiap Propinsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Radio Regulation sebagaimana tercantum dalam [Lampiran V](#) Keputusan ini.
- (2) Pelaksanaan pemberian tanda panggilan (*call sign*) oleh Kepala Dinas Propinsi berkoordinasi dengan ORARI Daerah setempat, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Setiap IAR diberikan 1 (satu) nama panggilan yang terdiri dari susunan *prefix*, kode wilayah, dan *suffix*;
 - b. Prefix merupakan kelompok huruf awal untuk menandai kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio yang dinyatakan dengan huruf meliputi :
 - 1) YH untuk tingkat Pemula;
 - 2) YD, YG untuk tingkat Siaga;
 - 3) YC, YF untuk tingkat Penggalang;
 - 4) YB, YE untuk tingkat Penegak.
 - c. Penggunaan *prefix* selain tersebut pada butir b di atas tidak dibenarkan digunakan untuk kegiatan Radio Amatir;
 - d. kode Wilayah dinyatakan dengan angka 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan)
 - e. *Suffix* merupakan kelompok huruf akhir untuk menjelaskan pemilik IAR Stasiun Radio Amatir yang dinyatakan dengan 1 (satu) huruf dan paling banyak 3 (tiga) huruf dari abjad A sampai Z, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) *Suffix* A-Z, ZA-ZZ dan ZAA-ZZZ dialokasikan untuk IAR khusus;
 - 2) *Suffix* QAA-QZZ (Q Code) tidak dialokasikan sesuai dengan RR 1982;

f. Dilarang mengalokasikan suffix yang menyerupai :

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1) | Berita marabahaya | : SOS; |
| 2) | Berita keselamatan | : TTT; |
| 3) | Berita segera (urgent) | : XXX; |
| 4) | Penerusan berita marabahaya | : DDD, SOS. |

(3) Seorang Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 (satu) tanda panggilan (*call sign*).

BAB III

P E R I Z I N A N

Bagian Pertama

Permohonan Izin Baru

Pasal 6

Permohonan Izin Amatir Radio dapat diajukan oleh setiap orang dengan usia paling sedikit 14 (empat belas) tahun.

Pasal 7

- (1) Permohonan IAR diajukan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan surat permohonan izin bentuk AR-5 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran VI](#) Keputusan ini dengan melampirkan :
- a. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya;
 - b. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian setempat, khusus bagi anggota TNI/Polri yang masih dinas aktif, SKKB cukup dari kesatuan masing-masing;
 - c. Rekaman SKKAR yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi atau ijazah Radio Elektronika dan Operator Radio yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
 - d. Pas photo terbaru dengan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

- e. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua bagi mereka yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- (2) Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah berkas dinyatakan tidak lengkap dengan menyebutkan alasan-alasannya dengan mempergunakan bentuk AR-7 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran VIII](#) Keputusan ini.
- (3) Penyelesaian dan penerbitan IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas yang bersangkutan diterima secara lengkap.
- (4) IAR yang telah selesai diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi diserahkan kepada yang berhak setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran izin.

Pasal 8

- (1) Permohonan IPPRA diajukan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan surat permohonan izin bentuk AR-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini dengan melampirkan :
 - a. Bentuk AR-8 yang telah diisi dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Skema dan data teknik lengkap pemancar atau brosur yang memuat spesifikasi teknis stasiun pemancar;
 - c. Rekaman IAR.
- (2) Apabila permohonan dengan bentuk AR-8 disetujui, Kepala Dinas Propinsi menerbitkan IPPRA dengan bentuk AR-9 dalam rangkap 4 (empat) yaitu :
 - a. Lembar asli untuk pemohon;
 - b. Lembar kedua untuk ORARI Daerah;
 - c. Lembar ketiga untuk Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel;
 - d. Lembar keempat untuk arsip.
- (3) Apabila permohonan IPPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, permohonan beserta lampirannya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 6

(enam) hari kerja setelah berkas dinyatakan tidak lengkap dengan menyebutkan alasan-alasannya dengan mempergunakan bentuk AR-7 sebagaimana tercantum dalam VIII Keputusan ini.

- (4) Penyelesaian dan penerbitan IPPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (5) IPPRA yang telah selesai diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi diserahkan kepada yang berhak .
- (6) Bentuk AR-8 dan AR-9 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam [Lampiran IX](#) dan [X](#) Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) IPPRA diterbitkan untuk setiap pemancar dan mempunyai masa laku sama dengan masa laku IAR-nya.
- (2) IPPRA tidak berlaku lagi apabila pemancar tersebut telah diadakan perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin semula.

Pasal 10

- (1) Setiap alat dan perangkat Amatir Radio yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau digunakan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan teknis alat dan perangkat Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat untuk tipe alat dan perangkat Amatir Radio yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian.
- (4) Ketentuan persyaratan teknis alat dan perangkat Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku sepanjang telah disepakati [Mutual Recognition Agreement \(MRA\)](#).
- (5) MRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan asas timbal balik antar negara ([Reciprocal Agreement](#)) terhadap kewajiban sertifikasi alat dan perangkat Amatir Radio.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Amatir Radio dalam rangka latih diri dan penyelidikan di bidang teknik radio dengan cara merakit/ modifikasi alat dan perangkat Amatir Radio yang telah sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) tidak diperlukan lagi sertifikasi dan penandaan dari Direktur Jenderal.
- (2) Hasil rakitan/modifikasi alat dan perangkat Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penggunaannya wajib mendapatkan IPPRA terlebih dahulu.

Bagian Kedua

Kegiatan Radio Amatir Bagi Warga Negara Asing

Pasal 12

- (1) Warga Negara Asing dapat melaksanakan kegiatan Amatir Radio di Indonesia dengan syarat telah mendapatkan izin Amatir Radio dari negara asal.
- (2) Kegiatan Amatir Radio oleh Warga Negara Asing di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan azas timbal balik (*Reciprocal Agreement*), dan harus sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Dalam hal Warga Negara Asing melaksanakan kegiatan Amatir Radio di Indonesia menggunakan alat dan perangkat radio yang dibawa dari negaranya wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan daftar nama negara-negara yang telah melaksanakan azas timbal balik (*Reciprocal Agreement*) dalam kegiatan Amatir Radio atas usulan dari Departemen Luar Negeri dan ORARI Pusat.

Pasal 13

- (1) Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebelum melakukan kegiatan Amatir Radio wajib mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan izin menetap di Indonesia paling sedikit 1 (satu) tahun dari Kantor Imigrasi atau Departemen Luar Negeri bagi anggota Korps Diplomatik;

- b. Surat keterangan izin menetap di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) bulan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan bagi pemohon Warga Negara Asing bukan anggota Korps Diplomatik;
 - c. Rekaman Paspor;
 - d. Rekaman IAR yang masih berlaku dari negara asal;
 - e. Rekaman IPPRA yang masih berlaku dari negara asal apabila membawa alat dan perangkat sendiri;
 - f. Surat keterangan resmi dari perwakilan negara yang bersangkutan tentang adanya asas timbal balik (*Reciprocal Agreement*) dalam penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio dan akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Propinsi dan ORARI Daerah;
 - h. Pas photo terbaru ukuran 2 X 3 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - i. Formulir bentuk AR-8 untuk alat dan perangkat yang sudah mendapatkan sertifikat dari Direktur Jenderal dan atau melampirkan bukti sertifikasi dari negara asal.
- (2) IAR berlaku 1 (satu) tahun bagi semua tingkatan dan dapat diperbaharui apabila dikehendaki, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat keterangan izin menetap di Indonesia paling sedikit 1 (satu) tahun dari Kantor Imigrasi atau Departemen Luar Negeri bagi anggota Korps Diplomatik;
 - b. Surat keterangan izin menetap di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) bulan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan bagi pemohon Warga Negara Asing bukan anggota Korps Diplomatik;
 - c. Rekaman Paspor;
 - d. Rekaman IAR;
 - e. Rekaman IPPRA.
- (3) IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam rangkap (enam) :

- a. Lembar asli untuk pemohon;
 - b. Lembar kedua untuk arsip Kepala Dinas Propinsi;
 - c. Lembar ketiga untuk ORARI Pusat;
 - d. Lembar keempat untuk ORARI Radio Daerah;
 - e. Lembar Kelima untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Postel;
 - f. Lembar keenam untuk arsip Direktur Jenderal.
- (4) Penyelesaian dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas izin diterima secara lengkap.
- (5) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dan mengembalikan berkas permohonan izin kepada yang bersangkutan serta menyebutkan alasan-alasannya dengan mempergunakan formulir bentuk AR-7 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran VII](#) Keputusan ini dengan tembusan :
- a. Kepala Dinas Propinsi;
 - b. ORARI Daerah.
- (6) IAR dan IPPRA yang telah selesai diterbitkan oleh Direktur Jenderal diserahkan kepada yang bersangkutan melalui Kepala Dinas Propinsi setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran biaya izin.

Pasal 14

- (1) Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang berasal dari negara ASEAN dan negara-negara yang telah melaksanakan asas timbal balik ([Reciprocal Agreement](#)) dalam kegiatan Amatir Radio yang berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata untuk jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dan tidak bermaksud untuk menetap, dapat melakukan kegiatan Amatir Radio sebagai Operator Tamu ([Guest Operator](#)) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Melakukan kegiatan Amatir Radio dengan menggunakan Stasiun Radio Amatir Indonesia, dengan terlebih dahulu melapor kepada ORARI Daerah setempat;

- b. Selama Amatir Radio Asing tersebut mengoperasikan Stasiun Amatir Radio Indonesia, harus selalu di dampingi oleh pemilik IAR Stasiun Radio Amatir yang digunakan.
- (2) ORARI Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib melaporkan kegiatan Amatir Radio yang dilakukan oleh Warga Negara Asing kepada ORARI Pusat dengan tembusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang berkunjung ke Indonesia untuk jangka waktu kurang 3 (tiga) bulan dan tidak bermaksud untuk menetap dengan tujuan melakukan kegiatan Amatir Radio berupa kegiatan *Amateur Radio Dx-pedition* wajib mengajukan permohonan IAR untuk kegiatan *Dx-pedition* kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui ORARI Pusat, dengan melampirkan:
- a. Surat Rekomendasi dari Otoritas Telekomunikasi negara asal;
 - b. Daftar anggota Tim *Dx-pedition*;
 - c. Rekaman IAR yang masih berlaku dari masing-masing anggota Tim;
 - d. Daftar peralatan yang akan dibawa masuk ke Indonesia;
 - e. Lokasi kegiatan *Dx-pedition* yang dituju;
 - f. Tanggal dan lamanya kegiatan dilaksanakan.
- (3) Penyelesaian dan penerbitan IAR untuk kegiatan *Dx-pedition* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan izin diterima secara lengkap.
- (4) Apabila permohonan IAR untuk kegiatan *Dx-pedition* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dan mengembalikan berkas permohonan izin kepada yang bersangkutan serta menyebutkan alasan-alasannya dengan mempergunakan formulir bentuk AR-7

sebagaimana tercantum dalam [Lampiran VIII](#) Keputusan ini, dengan tembusan kepada :

- a. Kepala Dinas Propinsi;
 - b. ORARI Daerah setempat.
- (5) IAR untuk kegiatan [Dx-pedition](#) yang telah selesai diterbitkan oleh Direktur Jenderal, diserahkan kepada yang bersangkutan melalui Kepala Dinas Propinsi.
- (6) IAR untuk kegiatan [Dx-pedition](#) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam rangkap 6 (enam) :
- a. Lembar asli untuk pemohon;
 - b. Lembar kedua untuk arsip Kepala Dinas Propinsi;
 - c. Lembar ketiga untuk ORARI Pusat;
 - d. Lembar keempat untuk ORARI Daerah;
 - e. Lembar kelima untuk UPT Ditjen Postel;
 - f. Lembar keenam untuk arsip Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) IAR untuk kegiatan [Dx-pedition](#) berlaku hanya selama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan.
- (2) Setelah kegiatan [Dx-pedition](#) berakhir, semua peralatan harus dibawa kembali ke negara asal atau dihibahkan kepada ORARI.

Bagian Ketiga

Permohonan Pembaruan Izin

Pasal 17

Permohonan pembaharuan izin meliputi :

- a. Pembaharuan IAR yang masa lakunya habis, hilang, rusak, naik tingkat, pindah alamat, dan rehabilitasi;
- b. Pembaharuan IPPRA yang masa lakunya habis, hilang, rusak, pindah alamat, rakitan / modifikasi alat dan perangkat, dan rehabilitasi.

Pasal 18

- (1) Permohonan perpanjangan IAR dan atau IPPRA yang masa lakunya akan habis harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin yang bersangkutan.
- (2) Permohonan perpanjangan IAR dan atau IPPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan bentuk AR-5 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran VI](#) Keputusan ini dengan melampirkan :
 - a. Rekaman IAR dan atau IPPRA;
 - b. Rekaman KTP atau tanda pengenal lainnya;
 - c. Pas photo terbaru ukuran 2 X 3 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Bentuk AR-6 dan atau AR-8 yang sudah diisi dan dibubuhi meterai secukupnya;
 - e. Rekaman Kartu Tanda Anggota ORARI yang masih berlaku.
- (3) Perpanjangan IAR dan atau IPPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan masa laku menyambung dengan masa laku IAR dan atau IPPRA yang lama.

Pasal 19

- (1) IAR yang sudah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah habis masa berlakunya, maka tanda panggilannya (*call sign*) gugur dan dapat diberikan kepada pemohon izin baru.
- (2) Rehabilitasi IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan format bentuk AR-5 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran VI](#) Keputusan ini dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan akan tunduk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi kegiatan Amatir Radio di Indonesia;
 - b. Rekomendasi rehabilitasi dari ORARI Daerah asal tempat IAR nya dicabut;
 - c. Rekaman IAR dan atau IPPRA yang dapat diperoleh dari ORARI Daerah;
 - d. Pas photo terbaru ukuran 2 X 3 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

- e. Bentuk AR-6 yang telah diisi dan bermeterai secukupnya;
 - f. Rekaman KTP atau tanda pengenal lainnya.
- (3) Ketentuan pemberian Rekomendasi dari ORARI Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Harus dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap, dan apabila permohonan rekomendasi ditolak, ORARI Daerah harus memberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan;
 - b. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam butir a, pemberian/penolakan rekomendasi tidak diterbitkan oleh ORARI Daerah, maka permohonan rekomendasi dianggap disetujui dan Kepala Dinas Propinsi dapat menerbitkan Rehabilitasi IAR.
- (4) IPPRA yang sudah habis masa lakunya dan tidak dilakukan perpanjangan, maka alat dan perangkat Radio Amatir yang bersangkutan dilarang digunakan.

Pasal 20

- (1) Untuk IAR dan atau IPPRA yang hilang atau rusak, permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan bentuk AR-5 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran VI](#) Keputusan ini dengan melampirkan :
- a. Surat pernyataan kehilangan atau kerusakan IAR dan atau IPPRA yang dibuat oleh yang bersangkutan dan disahkan oleh ORARI Daerah;
 - b. Rekaman IAR dan atau IPPRA yang dapat diperoleh dari ORARI Daerah;
 - c. Pas photo terbaru ukuran 2 X 3 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d. Bentuk AR-6 dan atau AR-8 yang telah diisi dan bermeterai secukupnya;
 - e. Rekaman KTP atau tanda pengenal lainnya.
- (2) Untuk kenaikan tingkat, permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan bentuk AR-5 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran VI](#) Keputusan ini dengan melampirkan :

- a. IAR asli;
- b. Rekaman SKKAR untuk tingkat yang baru;
- c. Pas photo terbaru ukuran 2 X 3 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- d. Bentuk AR-6 yang telah diisi dan bermeterai secukupnya;
- e. Rekaman kartu tanda anggota ORARI yang masih berlaku.

(3) Untuk perpindahan alamat :

- a. Dalam wilayah 1 (satu) Propinsi, permohonan perpindahan alamat diajukan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan bentuk AR-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini dengan melampirkan :
 - 1) IAR dan IPPRA asli;
 - 2) Rekomendasi dari ORARI Daerah di tempat yang lama;
 - 3) Rekaman KTP atau tanda pengenal lain ditempat yang baru;
 - 4) Bentuk AR-6 dan atau AR-8 yang telah diisi dan bermeterai secukupnya.
- b. Antar wilayah Propinsi, permohonan perpindahan alamat diajukan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan bentuk AR-5 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran VI](#) Keputusan ini melalui ORARI Daerah di tempat yang baru dengan melampirkan :
 - 1) IAR dan IPPRA asli;
 - 2) Surat pindah dari Kepala Dinas Propinsi di tempat yang lama, atas dasar rekomendasi ORARI Daerah di tempat yang lama;
 - 3) Rekaman KTP atau tanda pengenal lain di tempat yang baru;
 - 4) Pas photo terbaru ukuran 2 X 3 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 5) Bentuk AR-6 dan AR-8 yang telah diisi dan bermeterai secukupnya.

Bagian Keempat

Izin Khusus

Pasal 21

- (1) Dalam hal kegiatan Amatir Radio untuk keperluan Organisasi, pembinaan Amatir Radio dan pengembangan serta eksperimen dapat diberikan Izin Khusus.
- (2) Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi kepada ORARI.
- (3) Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai bentuk AR-10 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XI](#) Keputusan ini.

Pasal 22

- (1) Izin Khusus dapat diberikan untuk mendirikan :
 - a. Stasiun Radio Amatir untuk kegiatan ORARI;
 - b. Stasiun Radio Amatir Pengulang (*repeater*);
 - c. Stasiun Radio Amatir untuk eksperimen khusus, yaitu Stasiun Radio Amatir yang membutuhkan daya pancar sangat tinggi, bersifat jangka pendek dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan bentuk AR-11 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XII](#) Keputusan ini yang memuat antara lain antena, perangkat, propagasi;
 - d. Stasiun Radio Amatir yang berfungsi sebagai rambu radio;
 - e. Stasiun Radio Amatir lapangan untuk bantuan komunikasi atas Instruksi Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendirikan dan mengoperasikan Stasiun Radio Amatir sebagaimana dalam ayat (1), ORARI wajib mengajukan permohonan Izin Khusus kepada Kepala Dinas Propinsi dengan menyebutkan :
 - a. Nama, alamat, nama panggilan dan nomor IAR dari penanggung jawab yang ditunjuk, serendah-rendahnya tingkat Penggalang;
 - b. Karakteristik teknik dan lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan didirikan;

- c. Tujuan dan lamanya penggunaan Stasiun Radio Amatir tersebut.
- (3) Hak yang diberikan bagi Izin Khusus yang diperuntukkan bagi Stasiun Radio Amatir untuk kegiatan organisasi diatur sebagai berikut :
 - a. Yang diperlukan untuk komunikasi dan sarana berlatih antar ORARI dan anggota di dalam 1 (satu) propinsi, hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penggalang;
 - b. Yang diperlukan untuk komunikasi dan sarana berlatih dalam komunikasi jarak jauh yang bersifat Internasional, hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penegak.
- (4) Stasiun Radio Amatir untuk kegiatan organisasi dapat dipergunakan oleh anggota Pramuka yang belum memiliki IAR hanya pada waktu diadakan kegiatan Jambore di Udara Nasional maupun Internasional.
- (5) Hak-hak Izin Khusus yang diberikan kepada Stasiun Radio Amatir Pengulang (*Repeater*) dan Rambu Radio disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
- (6) Hak-hak Izin Khusus yang diberikan bagi Stasiun Radio Amatir Lapangan, hanya bersifat sementara dan tidak dibenarkan menjadi Stasiun Tetap, baik untuk uji coba lapangan maupun untuk penanggulangan keadaan darurat dan dukungan komunikasi yang bukan penanggulangan keadaan darurat atas Instruksi Direktur Jenderal.
- (7) Izin khusus hanya boleh dipergunakan oleh pemilik IAR kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tersebut di atas.

Bagian Kelima

Biaya Izin

Pasal 23

- (1) Biaya izin hanya dikenakan untuk IAR baik berupa izin baru maupun izin perpanjangan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayar sekaligus sesuai dengan masa berlakunya izin.

- (2) Biaya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seluruhnya disetor ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan, penyimpanan dan penyetoran biaya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN AMATIR RADIO, DAN PEDOMAN UJIAN AMATIR RADIO

Bagian Pertama

Tata Cara Mendapatkan SKKAR

Pasal 24

- (1) Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio (SKKAR) dengan bentuk AR-12 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XIII](#) Keputusan ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Gubernur, yang terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu :
 - a. Tingkat Pemula;
 - b. Tingkat Siaga;
 - c. Tingkat Penggalang;
 - d. Tingkat Penegak.
- (2) Untuk mendapatkan SKKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memahami Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Beritikad baik serta mempunyai cita-cita untuk menggalang suatu kemajuan dalam bidang telekomunikasi;
 - c. Memahami peraturan-peraturan nasional maupun internasional mengenai Kegiatan Amatir Radio sesuai tingkat yang dikehendaki;

- d. Mengetahui tentang teknik radio sesuai tingkat yang dikehendaki;
- e. Mengetahui tentang tata cara komunikasi radio bagi Amatir Radio dan cara mengisi buku Log;
- f. Tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak dapat menerima dan mengirim kode morse internasional dengan kecepatan yang ditentukan untuk setiap tingkat;
- g. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

(3) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR Tingkat Pemula :

- a. Memahami Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengetahui tentang peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio;
- c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (*Radio Regulations*) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio;
- d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio dan pengetahuan teknik elektronika radio.

(4) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR Tingkat Siaga :

- a. Memahami Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengetahui tentang peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio;
- c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (*Radio Regulations*) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio;
- d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio dan pengetahuan teknik elektronika radio;
- e. Dapat mengirim dan menerima kode morse internasional dengan kecepatan 5 (lima) perkataan dalam 1 (satu) menit.

(5) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR Tingkat Penggalang :

- a. Memahami Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Mengetahui tentang peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio;
 - c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (*Radio Regulations*) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio;
 - d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio dan pengetahuan teknik elektronika radio;
 - e. Dapat mengirim dan menerima kode morse internasional dengan kecepatan 8 (delapan) perkataan dalam 1 (satu) menit;
 - f. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
- (6) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR Tingkat Penegak :
- a. Memahami Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Mengetahui tentang peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio;
 - c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (*Radio Regulations*) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio;
 - d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio dan pengetahuan teknik elektronika radio;
 - e. Dapat mengirim dan menerima kode morse internasional dengan kecepatan 12 (dua belas) perkataan dalam 1 (satu) menit;
 - f. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
- (7) Untuk membuktikan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (6) dipenuhi, maka yang bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus ujian kecakapan yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Propinsi.

Pasal 25

- (1) Calon Amatir Radio untuk Tingkat Siaga yang telah memiliki Sertifikat Operator Radio Terbatas dan Sertifikat Operator Radio Umum yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, dibebaskan dari

kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

- (2) Calon Amatir Radio untuk Tingkat Penggalang yang telah memiliki Sertifikat Radio Elektronika Kelas II dan Sertifikat Radio Elektronika Kelas I yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).

Bagian Kedua

Pedoman Pelaksanaan Ujian Amatir Radio

Pasal 26

- (1) Ujian Amatir Radio diselenggarakan oleh Kepala Dinas Propinsi.
- (2) Penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Panitia Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan ini.
- (3) Panitia Ujian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Propinsi.

Pasal 27

- (1) Panitia Ujian terdiri dari :
 - a. Pengarah : Kepala Dinas Propinsi
 - b. Pelaksana :
 - 1) Ketua/Anggota : Kasubdin Postel atau Pejabat Dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.
 - 2) Wakil Ketua/Anggota : Ketua ORARI Daerah
 - 3) Sekretaris/Anggota : Unsur Dinas Propinsi
 - 4) Anggota Penguji sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang masing-masing membidangi satu mata ujian terdiri dari unsur :
 - a) Dinas Propinsi;
 - b) ORARI Daerah;
 - c) UPT Ditjen Postel.
 - c. Pembantu pelaksana, disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Dalam hal belum tersedia tenaga penguji Amatir Radio, maka Kepala Dinas Propinsi meminta bantuan tenaga penguji kepada Instansi terkait yang membidangi telekomunikasi di wilayah setempat.
- (3) Tugas Panitia Ujian :

- a. Menyusun tata tertib ujian;
- b. Mengumumkan syarat-syarat peserta ujian, materi dan jenis tingkatan ujian, waktu dan tempat pendaftaran serta pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum ujian;
- c. Menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan ujian;
- d. Melakukan pendaftaran peserta ujian;
- e. Menyusun naskah ujian;
- f. Mempersiapkan sarana ujian;
- g. Menyelenggarakan ujian pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan;
- h. Memeriksa lembar jawaban ujian dan menetapkan nilai jawaban ujian;
- i. Menetapkan hasil ujian dan melaporkan pelaksanaan ujian kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan Direktur Jenderal.

- (4) Keperluan penyelenggaraan ujian meliputi komponen-komponen :

- a. Persiapan ujian;
- b. Pengadaan naskah ujian;
- c. Penggandaan naskah dan koreksi ujian;
- d. Honorarium Panitia Ujian;
- e. Biaya perjalanan dinas;
- f. Pembuatan SKKAR;
- g. Pembuatan laporan dan dokumentasi hasil ujian;
- h. Rapat-rapat;
- i. Lain-lain.

- (5) Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menganut prinsip hemat, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Syarat-syarat peserta ujian calon Amatir Radio :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Umur sekurang -kurangnya 14 (empat belas) tahun;
 - c. Melampirkan pas photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Bertempat tinggal dalam propinsi dimana ujian dilaksanakan dengan melampirkan KTP atau surat bukti diri khususnya bagi yang berumur kurang dari 17 tahun;
 - e. Membayar biaya ujian.
- (2) Bagi peserta ujian Amatir Radio untuk kenaikan tingkat selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan melampirkan rekaman IAR yang dimiliki dan rekaman Kartu Anggota Organisasi yang masih berlaku dan persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29.

Pasal 29

- (1) Anggota ORARI yang telah menyandang atau melakukan kegiatan di tingkat Siaga dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke tingkat yang lebih tinggi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah mendapatkan IAR terakhir dan yang bersangkutan telah terbukti memiliki potensi untuk naik tingkat sesuai kriteria sebagai berikut :
- a. Melakukan kegiatan monitor sebagai *SWL (short wave listener)* dengan cara memonitor suatu komunikasi radio (nasional/internasional) mencatat ke dalam *Log-Book*, mengirimkan kartu SWL dan menerima kartu konfirmasi komunikasi (kartu QSL);
 - b. Melakukan kegiatan komunikasi nasional, dengan menggunakan gelombang dan kelas emisi yang diizinkan sesuai tingkatnya, mencatat kedalam Log-Book, mengirimkan kartu QSL dan menerima kartu QSL dari stasiun lawan;

- c. Mengikuti kegiatan ORARI dan memperoleh 4 (empat) buah piagam kegiatan;
 - d. Jumlah kartu QSL yang harus dikumpulkan adalah 40 (empat puluh) buah dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 25 (dua puluh lima) buah kartu QSL Amatir Radio Nasional sedikitnya dari 5 (lima) Daerah;
 - 2) 15 (lima belas) buah kartu QSL Amatir Radio Internasional.
- (2) Anggota ORARI yang telah menyandang atau melakukan kegiatan di Tingkat Penggalang dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke tingkat yang lebih tinggi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah mendapatkan IAR terakhir dan yang bersangkutan telah terbukti memiliki potensi untuk naik tingkat sesuai kriteria sebagai berikut :
- a. Melakukan kegiatan monitor sebagai [SWL \(*short wave listener*\)](#) dengan cara memonitor suatu komunikasi amatir radio (nasional/internasional) mencatat ke dalam [Log-Book](#), mengirimkan kartu SWL dan menerima konfirmasi kartu QSL;
 - b. Melakukan kegiatan komunikasi dengan stasiun amatir radio nasional maupun internasional dengan menggunakan gelombang dan kelas emisi yang diizinkan sesuai tingkatnya, mencatat kedalam Log-Book, mengirimkan kartu QSL dan menerima konfirmasi kartu QSL dari stasiun lawan;
 - c. Mengikuti kegiatan ORARI dan memperoleh 8 (delapan) buah piagam kegiatan;
 - d. Jumlah kartu QSL yang harus dikumpulkan adalah 50 (lima puluh) buah meliputi sekurang-kurangnya 15 (lima belas) negara dari 3 (tiga) benua, termasuk Indonesia.

Pasal 30

- (1) Ujian diselenggarakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Lokasi, tanggal dan waktu ujian ditetapkan oleh Kepala Dinas Propinsi atas usul Panitia Ujian.
- (3) ORARI Daerah dapat memberikan saran atas penetapan lokasi, tanggal dan waktu ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Dinas Propinsi.

- (4) Dalam rangka penyelenggaraan ujian, Panitia Ujian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Propinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum ujian diselenggarakan sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XV](#) Keputusan ini.

Pasal 31

- (1) Calon peserta ujian Amatir Radio dikenakan Biaya Ujian Amatir Radio yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya Ujian Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan, penyimpanan dan penyetoran Biaya Ujian Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Mata Ujian Amatir Radio terdiri dari :
 - a. Pancasila;
 - b. Peraturan-peraturan Kegiatan Amatir Radio;
 - c. Teknik Radio;
 - d. Kode Morse Internasional;
 - e. Bahasa Inggris.
- (2) Materi Ujian Pancasila terdiri dari :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Lambang Negara dan penggunaannya.
- (3) Materi Ujian Peraturan-peraturan Kegiatan Amatir Radio terdiri dari :
 - a. Peraturan perundang-undangan tentang Kegiatan Amatir Radio;

- b. Peraturan Radio (*Radio Regulations*) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio;
 - c. Spektrum Frekuensi Radio yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio.
- (4) Materi ujian Teknik Radio terdiri dari :
- a. Rangkaian listrik;
 - b. Elektronika;
 - c. Teknik Radio.
- (5) Materi Ujian Kode Morse Internasional meliputi; mengirim dan menerima Kode Morse Internasional.
- (6) Materi Ujian bahasa Inggris untuk komunikasi Internasional.

Pasal 33

Mata Ujian dan Materi Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disesuaikan dengan Persyaratan masing-masing tingkatan Amatir Radio.

Pasal 34

- (1) Setiap Mata Ujian kecuali Kode Morse Internasional diberikan nilai serendah-rendahnya 10 (sepuluh) dan setinggi-tingginya 100 (seratus).
- (2) Peserta Ujian dinyatakan lulus apabila :
- a. Nilai sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) untuk setiap Mata Ujian tertulis, kecuali Kode Morse Internasional;
 - b. Dapat mengirim dan menerima Kode Morse Internasional sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) benar dari seluruh karakter yang diujikan.
- (3) Penentuan kelulusan ujian secara sah ditetapkan dalam suatu rapat penentuan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia Pelaksana Ujian.
- (4) Risalah rapat penentuan kelulusan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dilampiri daftar hadir Panitia Ujian.

Pasal 35

- (1) Hasil ujian diumumkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya Ujian oleh Panitia Ujian dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian serta Kepala Dinas Propinsi sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XVI](#) Keputusan ini.
- (2) Kepala Dinas Propinsi melaporkan hasil ujian kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekjen, Irjen dan Dirjen sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XVII](#) keputusan ini.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil ujian diumumkan.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Propinsi menerbitkan SKKAR bagi peserta ujian yang lulus, dan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil ujian diumumkan.
- (2) Pemilik SKKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengurus IAR dan IPPRA.

BAB V

PERSYARATAN TEKNIK

Pasal 37

Pemilik IAR harus mengetahui persyaratan teknik alat dan perangkat stasiun radio.

Pasal 38

- (1) Persyaratan teknik dalam Keputusan ini merupakan persyaratan minimum bagi pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.
- (2) Apabila diperlukan, Direktorat Jenderal dapat menetapkan :
 - a. Persyaratan tambahan;
 - b. Memperketat persyaratan teknik yang berlaku.

Pasal 39

Pemilik IAR harus mampu membuktikan bahwa pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya tidak melebihi batas-batas band frekuensi untuk Dinas Amatir dan daya pancar serta lebar band frekuensi radio yang diperlukan tidak melebihi ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Daya pancar adalah daya efektif yang dicatukan ke antena.
- (2) Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi setiap tingkatan Amatir Radio adalah sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pemula : 10 watt;
 - b. Tingkat Siaga :
 - 1) pada band frekuensi radio dibawah 30 MHz, 10 Watt
 - 2) pada band frekuensi radio diatas 30 MHz, 30 Watt.
 - c. Tingkat Penggalang :
 - 1) pada band frekuensi radio dibawah 30 MHz, 150 Watt;
 - 2) pada band frekuensi radio diatas 30 MHz, 75 Watt.
 - d. Tingkat Penegak :
 - 1) pada band frekuensi radio dibawah 30 MHz, 500 Watt;
 - 2) pada band frekuensi radio diatas 30 MHz, 180 Watt.

Pasal 41

- (1) Lebar band yang diperlukan untuk suatu kelas emisi tertentu sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XVIII](#) Keputusan ini adalah lebar dari band frekuensi yang cukup untuk menjamin penyaluran suatu informasi dengan kecepatan dan mutu yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Lebar band maksimum yang diizinkan dalam suatu emisi tertentu tidak boleh melebihi lebar band yang diperlukan untuk kelas emisi

tersebut pada band frekuensi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 42

- (1) Band frekuensi kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan pada Tingkat Pemula, Tingkat Siaga, Tingkat Penggalang dan Tingkat Penegak sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XIX](#) Keputusan ini.
- (2) Angka-angka yang dimaksud pada kolom catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Angka 2) menyatakan band frekuensi ini dipergunakan bersama dengan Dinas Radio lain dengan status yang sama (*primer*) baik di Indonesia maupun di [Region 3](#);
 - b. Angka 3) menyatakan band frekuensi ini dipergunakan bersama dengan Dinas Radio lain dimana Dinas Radio Amatir berstatus sekunder terhadap Dinas Radio lain tersebut, yang berarti bahwa stasiun Radio Amatir :
 - 1) tidak boleh mengganggu stasiun radio lain yang berstatus primer di dalam band frekuensi ini; dan
 - 2) tidak mendapat proteksi terhadap kemungkinan gangguan dari stasiun radio lain tersebut.
- (3) Untuk band frekuensi yang digunakan bersama dengan Dinas Radio lain, perencanaan penggunaan pita frekuensi radio tersebut dikoordinasikan bersama antara Ditjen dengan ORARI.

Pasal 43

- (1) Band frekuensi yang khusus dipergunakan untuk kegiatan Amatir Radio dengan mempergunakan sarana Satelit Amatir Radio sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XX](#) Keputusan ini.
- (2) Band-band sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan untuk dipergunakan oleh komunikasi Radio Amatir lain, kecuali yang melalui Satelit Amatir.
- (3) Penggunaan band-band frekuensi 435,0 - 438,0 MHz dan 1260 - 1270 MHz oleh Amatir Radio melalui Satelit Amatir tidak boleh mengganggu dinas komunikasi radio lain yang berstatus primer pada band tersebut sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XXI](#) Keputusan ini.

Pasal 44

- (1) Toleransi frekuensi adalah pergeseran maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi tengah dari band frekuensi yang diduduki oleh suatu emisi terhadap frekuensi yang seharusnya diduduki oleh emisi tersebut.
- (2) Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi :
 - a. 100 Hz untuk frekuensi kerja dibawah 30 MHz;
 - b. 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz;
 - c. 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz;
 - d. Bagi frekuensi kerja di atas 3 GHz, disesuaikan dengan kemampuan teknologi yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Emisi tersebar adalah emisi dari suatu frekuensi radio yang muncul di luar lebar band yang diperlukan, yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi yang bersangkutan.
- (2) Emisi tersebar tersebut harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman sebagai berikut :
 - a. Pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz :
 - 1) Bagi daya pancar di bawah 100 milliwatt, emisi tersebarnya harus ditekankan paling sedikit 40 dB;
 - 2) Bagi daya pancar antara 100 milliwatt sampai dengan 1 watt, emisi tersebarnya tidak boleh melebihi 10 microwatt;
 - 3) Bagi daya pancar lebih dari 1 watt, emisi tersebarnya harus ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi 1 milliwatt.
 - b. Pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz :
 - 1) Bagi daya pancar dibawah 10 watt, emisi tersebarnya harus ditekan paling sedikit 60 dB;
 - 2) Bagi daya pancar yang melebihi 10 watt besarnya emisi tersebar terukur tidak boleh melebihi 10 micro watt.

- (3) Komunikasi digital dengan menggunakan kode-kode digital dapat diizinkan untuk komunikasi Amatir Radio.
- (4) Kode-kode digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat digunakan untuk komunikasi radio teleprinter, teleponi, faksimile, televisi, atau komunikasi untuk mengontrol stasiun Radio Amatir, model-model elektronika atau objek-objek lain yang dapat dikendalikan dengan menggunakan komputer, dan atau beberapa jenis komunikasi jaringan data (*Communication data network*) termasuk didalamnya "*packet switching system*" asalkan kode-kode digital itu tidak digunakan untuk tujuan lain kecuali hanya untuk komunikasi biasa seperti yang tercantum dalam Keputusan ini.
- (5) Kecepatan kirim (*sending rate*) ditentukan dalam "*baud*" yaitu interval waktu pendek (dalam detik) yang terjadi antara perubahan status pancaran "*mark dan space*" (+ - atau on off) termasuk didalamnya perubahan emisi, amplitudo, frekuensi, fasa atau kombinasi dari semuanya, sebagaimana dimaksud berikut ini :
- a) Sesuai dengan penggunaan kode-kode digital untuk semua pita frekuensi Amatir Radio yang mempunyai klasifikasi emisi F1B dan G1B ditetapkan batasan kecepatan kirim sebagai berikut :
- 1) Kecepatan kirim pada pita frekuensi radio di bawah 28,5 MHz tidak melebihi 300 baud (AFSK, F1E) dan 1200 baud (PSK, G1B);
 - 2) Untuk pita frekuensi antara 28,5 - 50 MHz tidak melebihi 1200 baud;
 - 3) Untuk pita frekuensi antara 50 - 430 MHz tidak melebihi 19,6 kilobaud;
 - 4) Untuk pita frekuensi diatas 430 MHz tidak melebihi 56 kilobaud;
 - 5) Apabila emisi A2B, F1B, P2B, G1B dan G2B digunakan pada pita frekuensi di bawah 50 MHz, maka AFSK-nya (perbedaan antara "*mark dan space*") tidak boleh melebihi 1KHz;
 - 6) Apabila emisi A2B, F1B, F2B, G1B dan G2B digunakan pada pita frekuensi di atas 50 MHz, maka AFSK-nya (perbedaan antara "*mark dan space*") dapat menggunakan batasan kecepatan kirim sesuai yang ditentukan untuk pita frekuensi yang dimaksud, atau kelebaran AFSK 1 KHz atau yang terbesar.

- b) Kode-kode digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a yang dapat dipergunakan yaitu :
- 1) *Internasional Telegraph Alphabet Number 2* (BOUDOT), atau saluran (Channel) dengan 5 stop-unit dengan pulsa data (start-stop) kode teleprinter;
 - 2) *American Standard Code for Information Interchange (ASCII)*, satu saluran dengan 7 (*8-error checking*) stop-unit kode teleprinter sesuai ketentuan dari *American National Standard Institute (ANSI)*;
 - 3) Rekomendasi CCIR Nomor 476-2 dan 476-3 yaitu *Amateur Teletype Over Radio* (AMTOR) mode-A dan mode-B.

Pasal 46

- (1) Amatir Radio diperbolehkan untuk mendirikan dan mempergunakan setiap jenis sistem antena yang diperlukan dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekitarnya.
- (2) Tinggi maksimum antena ditambah dengan menara penyangga tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) meter dari permukaan tanah, sedangkan bila penyangga antena akan diletakkan di atas puncak bangunan yang tinggi, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi membangun antena dari Instansi yang berwenang.
- (3) Bagi Amatir Radio yang mendirikan stasiun Radio Amatir di sekitar stasiun radio pantai/bandar udara, apabila akan mendirikan antena wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran/penerbangan.
- (4) Untuk mendirikan sistem antena di dalam wilayah stasiun radio pantai/bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin pejabat yang berwenang di bidang kepelabuhanan/kebandarudaraan.

BAB VI

PENGUNAAN STASIUN RADIO AMATIR

Pasal 47

- (1) Stasiun Radio Amatir hanya boleh digunakan untuk :
 - a. Latih diri dalam bidang teknik radio;
 - b. Saling komunikasi antar stasiun Radio Amatir;

- c. Penyelidikan teknik radio;
 - d. Penyampaian berita-berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia serta harta benda.
- (2) Stasiun Radio Amatir hanya dapat dipergunakan untuk penyampaian berita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal.
- (3) Dalam berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibatasi sebagai berikut :
- a. Pemilik IAR tingkat Pemula hanya diizinkan untuk hubungan dalam negeri (nasional) dan dilarang untuk hubungan luar negeri (internasional);
 - b. Pemilik IAR tingkat Siaga diizinkan untuk hubungan dalam negeri (nasional) dan khusus untuk hubungan luar negeri (internasional), dibatasi hanya dengan menggunakan kode morse;
 - c. Pemilik IAR Tingkat Penggalang dan Penegak diizinkan untuk hubungan dalam negeri (nasional) dan luar negeri (internasional).

Pasal 48

- (1) Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :
- a. Keamanan negara;
 - b. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
 - c. Bencana alam;
 - d. Marabahaya; dan atau
 - e. Wabah penyakit.
- (2) Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk :
- a. Berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan stasiun lain yang bukan stasiun Radio Amatir;
 - b. Memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan atau televisi;

- c. Memancarkan atau menerima berita dengan mempergunakan bahasa sandi dan atau peralatan pengubah audio;
 - d. Disambungkan dengan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
 - e. Memancarkan berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;
 - f. Memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial dan atau memperoleh imbalan jasa;
 - g. Memancarkan dan menerima berita bagi pihak ketiga (*Third Party*) kecuali berita-berita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d;
 - h. Memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
 - i. Memancarkan berita yang bersifat politik, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum.
- (3) Stasiun Radio Amatir atau perangkat Radio Amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk dinas instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau Badan-badan lainnya.

Pasal 49

Amatir Radio Indonesia dilarang mengadakan hubungan radio dengan Amatir Radio dari negara yang tidak mempunyai hubungan baik atau yang memusuhi Negara Indonesia.

Pasal 50

Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris sesuai dengan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi Amatir Radio baik nasional maupun internasional.

Pasal 51

Stasiun Radio Amatir dengan seizin pemiliknya dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai IAR yang dimilikinya.

Pasal 52

- (1) Setiap stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari tanda panggilan (**call sign**) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.
- (2) Pemancaran tanda panggilan (**call sign**) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali, dengan menggunakan ejaan abjad dan angka yang telah dibakukan secara internasional.
- (3) Abjad dan angka yang telah dibakukan secara internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXII** keputusan ini.

Pasal 53

Setiap Stasiun Radio Amatir yang beroperasi di suatu lokasi lain di luar lokasi Stasiun Radio tetap dalam pemancaran nama panggilannya, harus menambahkan keterangan yang menyatakan di mana atau dalam kegiatan apa stasiun itu dioperasikan, sebagai berikut :

- a. Di lokasi wilayah Amatir Radio lain ditambahkan isyarat **"/Kode Wilayah Amatir Radio lain"**;
- b. Stasiun bergerak dengan menggunakan stasiun jinjing ditambahkan isyarat **"/P (*Portable*)"**;
- c. Mengadakan kegiatan stasiun radio bergerak ditambahkan isyarat **"/M (*Mobile*)"**;
- d. Nama panggilan untuk stasiun pengulang (**Repeater**) harus ditambahkan isyarat **"/R (*Repeater*)"**;
- e. Nama panggilan untuk rambu radio (**Radio Beacon**) harus ditambahkan isyarat **"/B (*Radio Beacon*)"**.

BAB VII

PENGAWASAN

Bagian Pertama

Tanda Pengenal

Pasal 54

- (1) Pemilik IAR diwajibkan :
 - a. Memasang dan melekatkan papan nama dan atau sticker tanda pengenal di tempat lokasi Stasiun Amatir Radio, baik tetap maupun bergerak;
 - b. Memperlihatkan IAR dan IPPRA asli kepada petugas pemeriksa;
 - c. Memiliki dan mengisi Buku Log atas seluruh kegiatan Amatir Radio.
- (2) Bentuk dan ukuran papan nama dan atau sticker tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XXIII](#) keputusan ini.

Bagian Kedua

Pengawasan Teknik

Pasal 55

- (1) Pengawasan teknik terhadap Radio Amatir meliputi :
 - a. Pemantauan terhadap pengoperasian stasiun Radio Amatir;
 - b. Pemeriksaan dan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan teknik yang ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memeriksa ketentuan teknis instalasi stasiun Radio Amatir;
 - b. Menguji pancaran pada beberapa frekuensi tertentu;
 - c. Memeriksa kelengkapan buku panduan bagi setiap jenis pemancar yang dimiliki dan skema pemancar rakitan sendiri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap persyaratan teknik, maka Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel yang berkaitan dapat melakukan peringatan dan mengusulkan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 56

- (1) ORARI dan setiap anggotanya harus membantu Pemerintah dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio terhadap kemungkinan gangguan frekuensi radio serta melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel atas semua bentuk pelanggaran.
- (2) Setiap Amatir Radio wajib segera memberitahukan kepada Amatir Radio lainnya yang menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau menyimpang dari ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.
- (3) Apabila seorang Amatir Radio mengetahui atau diberitahu bahwa pancaran radionya menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau terhadap peralatan elektronik masyarakat, maka ia diwajibkan untuk segera menghentikan kegiatan pancaran radionya serta berupaya menghilangkan gangguan tersebut secepat mungkin.

Bagian Ketiga

Pengawasan Non Teknik

Pasal 57

- (1) Pengawasan administratif dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi, meliputi antara lain :
 - a. Kesesuaian penempelan/penyematan rekaman IAR dan IPPRA asli pada stasiun dan perangkat Radio Amatir;
 - b. Kesesuaian identitas pada stasiun Radio Amatir tetap, bergerak dan jinjing (HT);
 - c. Memeriksa Buku *Log*.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Propinsi dapat menetapkan pembatasan-pembatasan operasi terhadap pemilik IAR, antara lain dengan membatasi jam-jam operasi, penggunaan band frekuensi radio dan daya pemancar sebagai tindakan sementara.

Pasal 58

Pengawasan terhadap isi berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dan Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Propinsi, UPT Ditjen Postel, dan ORARI.

Pasal 59

- (1) Setiap saat perangkat Radio Amatir apabila digunakan baik dari lokasi alamat tetap maupun sedang bergerak atau jinjing (HT), maka pemilik IAR diwajibkan mencatatnya di dalam Buku *Log* yang lembarannya diberikan nomor urut dan tidak dibenarkan menggunakan kertas lembaran lepas.
- (2) Data yang dicatat pada setiap berkomunikasi harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hari, bulan, tahun;
 - b. Permulaan dan akhir waktu berkomunikasi dalam waktu lokasi atau dalam *Coordinated Universal Time (UTC)*;
 - c. Nama panggilan dan stasiun yang dipanggil;
 - d. Band frekuensi radio;
 - e. Kelas emisi;
 - f. Daya pancar dan perangkat pemancar;
 - g. Lokasi (tetap atau bergerak);
 - h. Tanda tangan dari Amatir Radio yang melaksanakan komunikasi.
- (3) Apabila perangkat Radio Amatir digunakan oleh Amatir Radio tamu, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h harus ditambah dengan nama panggilan dari tamu tersebut dan dikuatkan oleh tanda tangan Amatir Radio yang mempunyai stasiun.
- (4) Buku Log yang telah penuh wajib disimpan paling sedikit 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal masukan data terakhir.

Pasal 60

Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel dan atau ORARI dapat melaporkan pelanggaran dan mengusulkan tindakan pencabutan izin kepada Kepala Dinas Propinsi jika terbukti pemilik izin tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 61

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) ayat (3), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 48, ayat (2), ayat (3), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila Pemilik IAR tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja dalam bentuk AR-13 sebagaimana tercantum dalam [Lampiran XXIV](#) dan [Lampiran XXV](#) Keputusan ini.
- (3) Sebelum memberikan peringatan tertulis, Kepala Dinas Propinsi dapat menghentikan sementara kegiatan Amatir Radio yang bersangkutan.

Pasal 62

Kepala Dinas Propinsi wajib mencabut IPPRA dan IAR milik anggota ORARI yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang ternyata terlibat Organisasi terlarang.

Pasal 63

Barang siapa menyelenggarakan amatir radio tanpa izin sesuai ketentuan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Panitia Ujian yang telah ada dan sedang melaksanakan tugas kepanitiaan ujian sebelum ditetapkan Keputusan ini tetap dapat menjalankan tugasnya sampai dengan selesainya penyelenggaraan ujian.
- (2) Hasil penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum ditetapkan Keputusan ini.

Pasal 65

- (1) IAR, IPPRA, SKKAR dan atau *call sign* lama masih tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan melalui koordinasi antar Kepala Dinas Propinsi dan ORARI Daerah setempat.
- (2) Dalam hal terdapat pengalokasian *call sign* ganda harus dilakukan koordinasi antara Kepala Dinas Propinsi dan ORARI Daerah untuk penyelesaiannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Kepala Dinas Propinsi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Gubernur dengan tembusan Dirjen, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel setempat dengan bentuk AR-14 dan AR-15 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran XXVI* dan *Lampiran XXVII* Keputusan ini.

Pasal 67

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 68

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai kegiatan Amatir Radio, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 69

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 9 Agustus 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Negara Pembinaan BUMN;
8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Sekretaris Negara;
10. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

SALINAN Keputusan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH
NIP.120105102

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 Tahun 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR- 1

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT PEMULA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		IZIN AMATIR RADIO-RADIO AMATEUR LICENSE KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.	
Nomor Izin License Number	Tingkat Pemula Class	Nama Panggilan Callsign	Kelas Emisi Class of Emission
Nama Name		Daya Pemancar Power 10 Watt	
Pas Photo Ukuran 2x3	Alamat Address	Berlaku Validity	
	Tempat/tanggal lahir Place/Date of Birth	200.. Kepala Dinas Provinsi - Dilarang/tidak diizinkan untuk hubungan Luar Negeri (International) - Pembaharuan Izin harus diajukan dua bulan sebelum habis waktunya.	
	Pekerjaan Profession		
Kewarganegaraan Nationality			
	Tanda tangan Signature		

Keterangan :

1. Ukuran Surat Izin : 18 x 6 Cm
2. Warna dasar Surat Izin Tingkat Pemula : putih
3. Di halaman depan diberi logo garuda, lambang negara

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 Tahun 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR- 2

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT SIAGA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		IZIN AMATIR RADIO-RADIO AMATEUR LICENSE KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.	
Nomor Izin License Number	Tingkat SIAGA Class	Nama Panggilan Callsign	Kelas Emisi Class of Emission
Nama Name		Daya Pemancar < 30 MHz = 10 Watt Power > 30 MHz = 30 Watt	
Pas Photo Ukuran 2x3	Alamat Address	Berlaku Validity	
	Tempat/tanggal lahir Place/Date of Birth	200.. Kepala Dinas Provinsi - Untuk hubungan Luar Negeri (International) hanya diizinkan dengan menggunakan kode morse. - Pembaharuan Izin harus diajukan dua bulan sebelum habis waktunya.	
	Pekerjaan Profession		
	Kewarganegaraan Nationality		
	Tanda tangan Signature		

Keterangan :

1. Ukuran Surat Izin : 18 x 6 Cm
2. Warna dasar Surat Izin Tingkat SIAGA : Kuning
3. Di halaman belakang dicetak : Band frekuensi dan kelas emisi yang diizinkan bagi tingkat Siaga.
4. Di halaman depan diberi logo garuda, lambang negara

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 Tahun 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR- 3

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT PENGGALANG

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		IZIN AMATIR RADIO-RADIO AMATEUR LICENSE KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.	
Nomor Izin License Number	Tingkat PENGGALANG Class	Nama Panggilan Callsign	Kelas Emisi Class of Emission
Nama Name		Daya Pemancar < 30 MHz = 150 Watt Power > 30 MHz = 75 Watt	
Pas Photo Ukuran 2x3	Alamat Address	Berlaku Validity	
	Tempat/tanggal lahir Place/Date of Birth	200.. Kepala Dinas Provinsi - Pembaharuan Izin harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum habis waktunya.	
	Pekerjaan Profession		
Kewarganegaraan Nationality			
	Tanda tangan Signature		

Keterangan :

1. Ukuran Surat Izin : 18 x 6 Cm
2. Warna dasar Surat Izin Tingkat Penggalang : Merah
3. Di halaman belakang dicetak : Band frekuensi dan kelas emisi yang diizinkan bagi tingkat Penggalang.
4. Di halaman depan diberi logo garuda, lambang negara.

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 Tahun 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR- 4

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT PENEGAK

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		IZIN AMATIR RADIO-RADIO AMATEUR LICENSE KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.	
Nomor Izin License Number	Tingkat PENEGAK Class	Nama Panggilan Callsign	Kelas Emisi Class of Emission
Nama Name		Daya Pemancar < 30 MHz = 500 Watt Power > 30 MHz = 180 Watt	
Pas Photo Ukuran 2x3	Alamat Address	Berlaku Validity	
	Tempat/tanggal lahir Place/Date of Birth	200.. Kepala Dinas Provinsi - Pembaharuan Izin harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum habis waktunya.	
	Pekerjaan Profession		
Kewarganegaraan Nationality			
	Tanda tangan Signature		

Keterangan :

1. Ukuran Surat Izin : 18 x 6 Cm
2. Warna dasar Surat Izin Tingkat Penegak : Biru
3. Di halaman belakang dicetak : Band frekuensi dan kelas emisi yang diizinkan bagi tingkat Penegak
4. Di halaman depan diberi logo garuda, lambang negara.

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

SUSUNAN PEMBAGIAN
PREFFIK, KODE WILAYAH AMATIR RADIO DAN SUFFIX
NAMA PANGGILAN AMATIR RADIO UNTUK TIAP PROPINSI

NO.	PROPINSI	PREFFIX	KODE WILAYAH	SUFFIX	
				IAR	IAR KHUSUS
1.	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	0	AA-ZZ AAA-PZZ RAA-YZZ	ZA-ZZ ZAA-ZZZ
2.	Jawa Barat	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	1	AA-QZ AAA-PZZ	ZA-ZQ ZAA-ZQZ
3.	Banten	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	1	RA-YZ RAA-YZZ	ZR-ZZ ZRA-ZZZ
4.	Jawa Tengah	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	2	AA-TZ AAA-PZZ RAA-TZZ	ZA-ZT ZAA-ZTZ
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	2	SA-YZ SAA-ZZZ	ZS-ZZ ZSA-ZZZ
6.	Jawa Timur	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	3	AA-YZ AAA-PZZ RAA-YZZ	ZA-ZZ ZAA-ZZZ
7.	Jambi	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	4	AA-EZ AAA-EZZ	ZA-ZE ZAA-ZEZ
8.	Sumatera Selatan	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	4	FA-IZ FAA-IZZ	ZF-ZI ZFA-ZIZ
9.	Bangka Belitung	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	4	JA-LZ JAA-LZZ	ZJ-ZL ZJA-ZLZ
10.	Bengkulu	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	4	MA-RZ MAA-RZZ	ZM-ZR ZMA-ZRZ
11.	Lampung	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	4	SA-YZ SAA-YZZ	ZS-ZZ ZSA-ZZZ
12.	Sumatera Barat	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	5	AA-MZ AAA-MZZ	ZA-ZM ZAA-ZMZ
13.	Riau	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	5	NA-YZ NAA-PZZ RAA-YZZ	NZ-ZZ ZNA-ZZZ
14.	Nangroe Aceh Darussalam	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	6	AA-GZ AAA-GZZ	ZA-ZG ZAA-ZGZ

15.	Sumatera Utara	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	6	HA-YZ HAA-PZZ RAA-YZZ	ZA-ZZ ZHA-ZZZ
16.	Kalimantan Barat	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	7	AA-GZ AAA-GZZ	ZA-ZG ZAA-ZGZ
17.	Kalimantan Selatan	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	7	HA-NZ HAA-NZZ	HA-NZ HAA-NZZ
18.	Kalimantan Tengah	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	7	OA-TZ OAA-PZZ RAA-TZZ	OA-TZ OAA-OZZ RAA-TZZ
19.	Kalimantan Timur	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	7	UA-YZ UAA-YZZ	ZU-ZZ ZUA-ZZZ
20.	Sulawesi Selatan	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	8	AA-HZ AAA-YZZ	ZA-ZH ZAA-ZHZ
21.	Sulawesi Tenggara	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	8	IA-LZ IAA-LZZ	ZI-ZL ZIZ-ZLZ
22.	Sulawesi Tengah	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	8	MA-PZ MAA-PZZ	ZM-ZP ZMA-ZPZ
23.	Sulawesi Utara	YB,YC,YD,YH,	8	QA-SZ RAA-SZZ	
		YB,YC,YD		TA-UZ TAA-UZZ	ZQ-ZU ZQA-ZUZ
24.	Gorontalo	YE, YF, YG	8	QA-SZ RAA-SZZ	ZQ-ZU ZQA-ZUZ
		YE,YF,YG,YH		TA-UZ TAA-UZZ	
25.	Maluku	YB,YC,YD,YH,	8	VA-WZ VAA-WZZ	
		YB,YC,YD		VA-YZ VAA-YZZ	ZV-ZZ ZVA-ZZZ
26.	Maluku Utara	YE,YF,YG	8	VA-WZ VAA-WZZ	ZV-ZZ ZVA-ZZZ
		YE,YF,YG,YH		XA-YZ XAA-YZZ	
27.	Bali	YB,YC,YD,YE, YF,YG	9	AA-FZ AAA-FZZ	ZA-ZF ZAA-ZFZ
28.	Nusa Tenggara Barat	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	9	GA-KZ GAA-KZZ	ZG-ZK ZGA-ZKZ
29.	Nusa Tenggara Timur	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	9	LA-PZ LAA-PZZ	ZL-ZP ZLA-ZPZ
30.	Papua	YB,YC,YD,YE, YF,YG,YH	9	QA-YZ RAA-YZZ	ZQ-ZZ ZRA-ZZZ

CATATAN : Suffix 1 (satu) huruf dialokasikan untuk izin khusus dengan rekomendasi ORARI Pusat

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK : AR- 5

Perihal : Permohonan Izin

K e p a d a

Yth. Kepala Dinas Perhubungan

Propinsi

di.

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Tingkatan # : 1. Pemula , 2 Siaga, 3. Penggalang, 4. Penegak

Alamat Pemohon :

.....

dengan ini mengajukan permohonan : #

1. Izin Amatir Radio (IAR)

2. Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPRA) sebanyak

3.##

Untuk bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan : #

1. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (tanda pengenal lainnya);
2. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
3. Rekaman SKKAR atau Sertifikat Radio Elektronik dan Operator Radio;
4. Pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
5. Surat Keterangan tidak berkeberatan dari Orang Tua/Wali bagi mereka yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
6. Formulir Bentuk AR-6 yang telah diisi dan dibubuhi materai secukupnya;
7. Formulir bentuk AR-8 yang telah diisi dan dibubuhi materai secukupnya;
8. Skema dan data teknik lengkap dan pemancar;
9. Rekaman IAR/IAR asli;
10. Rekaman IPPRA/IPPRA asli;
11. Rekaman Kartu Tanda Anggota ORARI;
12. Lain-lain.

.....,20...

P E M O H O N,

.....

#) Coret yang tidak perlu

##) Diisi sesuai dengan kebutuhan, misalnya : perpanjangan, pindah alamat dan lain-lain

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK AR- 6

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN DAN MENGGUNAKAN STASIUN RADIO AMATIR

1. Permohonan dari :
 - a. Nama lengkap :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Tempat/tanggal lahir :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Pekerjaan :
 - f. Alamat tempat tinggal :
 2.
 - a. Atas dasar
Surat Keterangan Kecakapan Amatir
Radio/Izin Amatir Radio/Sertifikat
Radio Elektronika dan Operator Radio
Nomor :
Tanggal :
Nama Panggilan :

b. Jenis permohonan IAR
Baru/Pembaharuan
tingkat #
 3. Pertimbangan Dinas (Diisi oleh pejabat
Dinas Perhubungan) Disetujui/tidak setuju
karena
- Ditetapkan di : Dibuat di :
pada tanggal : Pada tanggal :

PEMOHON
Materai secukupnya

(.....)

Keterangan : Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK : AR-7.

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

Nomor :,

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Jawaban atas surat
Permohonan Izin

K e p a d a

Yth. Sdr.

.....

Jl.....

Di

Menunjuk kepada surat Saudara tanggal Perihal
permohonan izin, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara
tidak disetujui dengan alasan :

a.

b.

c.

Dengan demikian permohonan Saudara dikembalikan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI

(.....)

NIP/NRP :

Tembusan

1. Dirjen Postel;
2. Organisasi Amatir Radio Setempat;
3. Arsip.

Cara Pengisian Bentuk AR - 7

1. Kolom - Cukup jelas
2. Kolom -

- a. SKKAR/IAR/Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio, cantumkan nomor dan tanggal SKKAR bagi pemohon baru dan pemohon naik tingkat atau nomor dan tanggal dan sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio.

Untuk pembaharuan izin mencantumkan nomor dan tanggal IAR lama.

- b. Cantumkan tingkat IAR yang dikehendaki.

3. Kolom-3

Kolom ini diisi oleh pejabat Dinas Perhubungan.

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK: AR-8

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

PERMOHONAN IZIN PENGUASAAN PERANGKAT RADIO AMATIR (BERLAKU HANYA
UNTUK SATU PERANGKAT RADIO AMATIR)

1. a. Nama lengkap	:	
b. Nama Panggilan/No. IAR	:	
c. Alamat tempat tinggal	:	
2. Dipergunakan untuk keperluan #	:	1. Stasiun Tetap 2. Stasiun Bergerak 3. Stasiun Jinjing
3. Merk, Tipe dan Nomor Seri	:	
4. Keterangan Perangkat Radio Amatir		
a. Daya Pemancar	:	
b. Band Frekuensi	:	
c. Jenis Emisi	:	
d. Perangkat Radio ke	:	 (.....)
5. Tinggi menara antena	:	
6. Pertimbangan Dinas (diisi oleh Pejabat Dinas Perhubungan	:	Setuju/tidak setuju # karena

Ditetapkan : Dibuat di :
Pada tanggal : Pada Tanggal :

KEPALA DINAS
PROPINSI

MATERAI
secukupnya

PEMOHON

.....
Keterangan :
Coret yang tidak perlu

.....

CARA PENGISIAN BENTUK AR -8

1. Kolom - 1 Cukup jelas
2. Kolom - 2 Coret yang tidak diperlukan
3. Kolom - 3 Merk, type, Nomor sendiri selengkapnya (Apabila buatan sendiri isi buatan sendiri)
4. Kolom - 4 Keterangan Perangkat Radio Amatir.
 - a. Daya Pemancar dinyatakan dalam watt sesuai dengan data teknik pemancar.
 - b. Band Frekuensi isi band frekuensi yang dapat dipancarkan. Misal 144 – 148 MHz.
 - c. Jenis Emisi cantumkan jenis emisi yang dapat dipancarkan.
 - d. Perangkat Radio ke 151 1 (satu), 2 (dua) dan seterusnya yang dimintakan izin.
5. Kolom - 5 Apabila dipergunakan beberapa menara antenna harap sebutkan jumlah dan tinggi masing-masing.
6. Kolom – 6 diisi oleh pejabat Dinas Perhubungan.

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK AR-9

IPPRA (IZIN PENGUASAAN PERANGKAT RADIO AMATIR)

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		IZIN PENGUASAAN PERANGKAT RADIO AMATIR KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN No.
NOMOR IZIN :	BERLAKU :	DATA TEKNIS PERANGKAT RADIO
NAMA DAN ALAMAT :		MERK : TYPE DAN NOMOR SERI : DAYA PEMANCAR : BAND FREKUENSI : KELAS EMISI :
NAMA PANGGILAN/CALLSIGN : STASIUN AMATIR : TETAP/BERGERAK/JINJING HARUS ADA BERSAMA PERANGKAT TERTERA PADA IZIN		200.. Kepala Dinas Propinsi Pembaharuan Izin harus diajukan dua bulan sebelum habis waktunya.

Keterangan :

1. Ukuran : 19,5 x 6 Cm termasuk Carik Tempel
2. Warna Dasar : Putih
3. Logo Departemen Perhubungan : Biru

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK : AR-10

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

IZIN KHUSUS AMATIR RADIO

(Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio).

DATA STASIUN AMATIR RADIO KHUSUS

NOMOR IZIN	:	
NAMA PANGGILAN	:	
ALAMAT STASIUN	:	
DAYA	:	Di bawah 30 MhzWatt
		Di atas 30 MHz Watt
PENGUNAAN STASIUN	:	
BAND FREKUENSI	:	
KELAS EMISI	:	
BERLAKU DARI	:	s.d.

DATA PENANGGUNG JAWAB

NAMA LENGKAP	:	
NAMA PANGGILAN	:	
JENIS KELAMIN	:	
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	
PEKERJAAN	:	
ALAMAT	:	

.....,..... 200...

Pas Photo 2 x 3 Cm

Tanda Tangan
Penanggung Jawab

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI

NIP/NRP :

LAMPIRAN : XII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK AR-11

LAMPIRAN HASIL EKSPERIMEN
DATA TEKNIS PERANGKAT

SKEMA PERANGKAT

LAMPIRAN HASIL EKSPERIMEN
DATA TEKNIS ANTENA

SKEMA ANTENA

LAMPIRAN : XIII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK : AR – 12

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

SURAT KETERANGAN KECAKAPAN AMATIR RADIO

(Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor:..... Tentang Ketentuan Pedoman Kegiatan Amatir Radio)

Diberikan kepada

Nama lengkap	:
Jenis kelamin	: Laki-laki/Perempuan
Tempat/tanggal lahir	:

Telah lulus ujian kecakapan bagi Amatir Radio tingkat yang diselenggarakan
Kepala Kantor Dinas Perhubungan tanggal
s.d

Tanda Tangan

(.....)
Nama Terang

.....200....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI

(.....)
NIP/NRP :

Keterangan:

1. Ukuran : 21x28 cm
2. Warna Dasar :
 - a. Tingkat Pemula :
 - b. Tingkat Siaga : Kuning
 - c. Tingkat Penggalang : Merah
 - d. Tingkat Penegak : Biru

Di halaman depan diberi logo warna biru.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI :
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN AMATIR RADIO

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kegiatan Amatir Radio sebagai wadah latih diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan teknik elektronika perlu diselenggarakan ujian bagi Amatir Radio;
b. bahwa atas dasar pendelegasian wewenang Menteri Perhubungan, penyelenggaraan ujian tersebut ditangani oleh Kepala Dinas Perhubungan;
c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Panitia Ujian di Dinas Perhubungan.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN AMATIR RADIO.

PERTAMA : Membentuk Panitia Ujian Amatir Radio Dinas Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Ujian dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk :
1. Menyusun anggaran biaya pelaksanaan ujian;
 2. Menyusun tata tertib ujian;
 3. Mengumumkan syarat-syarat peserta ujian, materi dan jenis tingkatan ujian, waktu dan tempat pendaftaran serta pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum ujian;
 4. Melakukan pendaftaran peserta ujian;
 5. Menyusun naskah ujian;
 6. Mempersiapkan sarana ujian;
 7. Menyelenggarakan ujian pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan;
 8. Memeriksa lembar jawaban ujian dan menetapkan nilai jawaban ujian;
 9. Menetapkan hasil ujian dan melaporkan pelaksanaan ujian kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Kepada Ketua Pelaksana Ujian diberikan hak untuk mengangkat anggota pembantu pelaksana sepanjang dipandang perlu dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Ujian diberikan uang lelah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

(.....)

NIP/NRP :

Tembusan :

1. Dirjen Postel;
2. Ketua Orari.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

Nomor :20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Ujian Amatir Radio

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Propinsi
Jln.
.....

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor :
tanggal tentang Panitia Ujian Amatir Radio,
dengan ini dilaporkan pelaksanaan Ujian Amatir Radio sebagai berikut :

a. Pendaftaran :

- a. Pendaftaran dilakukan di Kantor dari tanggal
sampai dengan tanggal
b. Jumlah pendaftaran :

b. Pelaksanaan ujian :

- 1) Ujian dilaksanakan di pada tanggal
sampai dengan tanggal

2)	Tingkat	Pemula	Siaga	Penggalang	Penegak
----	---------	--------	-------	------------	---------

Peserta Ujian :
Lulus :
Tidak Lulus :

.....,20...

PANITIA UJIAN AMATIR RADIO
DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

DAFTAR HASIL UJIAN AMATIR RADIO
TANGGAL UJIAN :S.D.
TINGKAT : PEMULA/SIAGA/PENGGALANG/PENEGAK

NO. URUT	NO. UJIAN	NAMA	MATA UJIAN							KETERANGAN
			Pancasila	Peraturan Amatir Radio	Teknik Radio	Kode Morse	Bahasa Inggris	Lulus	Tidak Lulus	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
dst										
JUMLAH :										

Mengetahui
KEPALA DINAS

.....

KETUA

....., 20....
Panitia Ujian Amatir Radio
DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

(.....)

Keterangan :
Coret yang tidak perlu

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

Nomor :20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Ujian Amatir Radio K e p a d a

Yth. Gubernur Propinsi
di
.....

1. Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan ujian Amatir Radio yang diselenggarakan pada tanggal sampai dengan tanggal dan bertempat di
2. Daftar peserta ujian lulus terlampir, meliputi :

a. Tingkat Pemula	=	orang dan
Lulus sebanyak	=	orang
b. Tingkat Siaga	=	orang dan
Lulus sebanyak	=	orang
c. Tingkat Penggalang	=	orang dan
Lulus sebanyak	=	orang
d. Tingkat Penegak	=	orang dan
Lulus sebanyak	=	orang
3. Kepada semua peserta yang lulus telah diberikan Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio.
4. Demikian terlampir Daftar hasil ujian Amatir Radio.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

(.....)
NIP/NRP :

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekjen Dephub;
2. Irjen Dephub;
3. Dirjen Postel.

KELAS EMISI

1. Cara penandaan suatu kelas emisi dinyatakan dengan deretan lebar band yang diperlukan dan suatu kode yang menunjukkan jenis emisinya. Lebar band dinyatakan dalam 4 karakter dan jenis emisi dinyatakan yang dalam, dengan susunan sebagai berikut :

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. Penandaan lebar band (karakter) sampai dengan 4.

Lebar band dinyatakan dengan 4 karakter yang terdiri dari 3 angka dan satu huruf. Huruf tersebut menggantikan posisi koma desimal dan menunjukan satuan band dengan ketentuan karakter pertama tidak boleh angka nol, huruf K,M atau G.

Pembagian satuan sebagai berikut :

- a. Antara 0,001 dan 999 Hz harus dinyatakan dalam Hz (huruf H).
- b. Antara 1,00 dan 999 KHz harus dinyatakan dalam KHz (huruf K).
- c. Antara 1,00 dan 999 MHz harus dinyatakan dengan MHz (huruf M).
- d. Antara 1,00 dan 999 GHz harus dinyatakan dalam GHz (huruf G).

Contoh :

200 Hz ditulis 200 H

2,2 KHz ditulis 2K20

16 KHz ditulis 16K0

3 KHz ditulis 3K00

Penandaan jenis emisi (karakter 5 sampai dengan 7)

- a. Penandaan jenis emisi dinyatakan dalam 3 (tiga) karakter, sebagai berikut :
 1. Karakter 5 dirupakan oleh satu huruf yang menunjukkan sistem modulasi yang dipergunakan.
 2. Karakter 6 dirupakan oleh satu angka yang menunjukkan jenis signal pemodulasi.
 - 3) Karakter 7 dirupakan oleh satu huruf yang menunjukkan jenis informasi yang ditransmisikan.

b. Berikut ini adalah penandaan jenis emisi beserta artinya.

- 1) AIA : Telegrafi dengan cara menghidup-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio (suara)
- 2) AIB : Telegrafi otomatis dengan cara menghidup-matikan pancaran, tanpa modulasi frekuensi audio.
- 3) A2A : Telegrafi dengan cara menghidup-matikan frekuensi (frekuensi-frekuensi) audio pemodulasi amplitudo atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi.
- 4) A2B : Telegrafi otomatis dengan cara menghidup-matikan frekuensi (frekuensi-frekuensi) audio pemodulasi amplitudo atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi.
- 5) A3E : Teleponi band sisi ganda (DBS).
- 6) A3C : Pancaran Facsimile.
- 7) H3E : Teleponi dengan band sisi tunggal (SSB) gelombang pembawa penuh pada modulasi amplitudo.
- 8) R3E : Teleponi, band sisi tunggal (SSB) dengan gelombang pembawa yang sebagian besar dikurangi.
- 9) J3E : Teleponi, band sisi tunggal (SSB) gelombang pembawa yang sebagian besar dikurangi.
- 10) F1A : Telegrafi dengan cara mengontrol penggeseran frekuensi tanpa menggunakan modulasi frekuensi audio.
- 11) F1B : Telegrafi otomatis dengan cara mengontrol penggeseran frekuensi tanpa menggunakan modulasi frekuensi audio satu dan dua frekuensi dipancarkan pada saat tertentu.
- 12) F2A : Telegrafi dengan cara menghidup-matikan frekuensi (frekuensi-frekuensi) audio pemodulasi frekuensi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekuensi.
- 13) F2B : Telegrafi otomatis dengan cara menghidup-matikan frekuensi (frekuensi-frekuensi) audio pemodulasi frekuensi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekuensi.
- 14) F3E : Teleponi dengan modulasi frekuensi.
- 15) F3C : Pancaran facsimile dengan modulasi frekuensi.
- 16) G1A : Telegrafi dengan cara mengontrol perubahan fasa tanpa menggunakan modulasi frekuensi.
- 17) G1B : Telegrafi otomatis dengan cara mengontrol perubahan fasa tanpa menggunakan frekuensi audio.
- 18) G2A : Telegrafi dengan cara menghidup-matikan frekuensi (frekuensi-frekuensi) audio pemodulasi fasa atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi fasa.
- 19) G3E : Teleponi dengan modulasi fasa.
- 20) G3C : Pancaran facsimile dengan modulasi fasa.

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

1. Band frekwensi kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan pada Tingkat Pemula adalah sebagai berikut :

Band Frekuensi Dalam MHz	Kelas Emisi dan Lebar Band Maksimum	Catatan
VHF: 144,00-145,80 146,00-148,00	3KOOR3E, 3KOOJ3E, 3KOOOH3E, 16KOF3E sda	2)
UHF: 430,00 – 435,80 438,00 – 440,00	16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E 16KOF3E	3) 3)

2. Band frekwensi kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan pada Tingkat Siaga adalah sebagai berikut :

Band Frekuensi Dalam MHz	Kelas Emisi dan Lebar Band Maksimum	Catatan
HF: 3,50 - 3,90 7,00 -7,035 21,00-21,10 28,00-28,40	200HA1A, 2K20A2A, 3KOOR3E, 3KOOJ3E 200HA1A, 2K20A2A sda sda	2)
VHF: 144,00-145,80 146,00-148,00	3KOOR3E, 3KOOJ3E, 3KOOH3E, 1K2OF1A, 16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E 3KOOR3E, 3KOOJ3E, 3KOOH3E, 16KOF3E	2)
UHF: 430,00-435,00 438,00-440,00	16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E 16KOF3E	3) 3)

3. Band frekwensi kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan pada Tingkat Penggalang adalah sebagai berikut :

Band	Frekuensi dalam MHz	Catatan
MF	1,800 - 2,000	2)
HF	3,500 - 3,900 7,000 - 7,100 21,000 - 21,450 28,000 - 29,700	2)
VHF	50 - 54 144 - 148	
UHF	430 - 440 1240 - 1298 2300 - 2450	3) 3)
SHF	3300 - 3500 5650 - 5850 10000 - 10500 24000 - 24050 24050 - 24250	3) 3) 3) 3)
EHF	47000 - 47200 75500 - 76000 76000 - 81000 142000 - 144000 144000 - 149000 241000 - 248000 248000 - 250000	3) 3) 3)

4. Band frekwensi yang diizinkan bagi Tingkat Penegak adalah sebagai berikut :

Band	Frekuensi dalam MHz	Catatan
MF	1,800 - 2,00	2)
HF	3,500 - 3,900 7,000 - 7,100 10,100 - 10,150 14,000 - 14,350 18,068 - 18,168 21,000 - 21,450 24,890 - 24,990 28,000 - 29,700	2) 3)

VHF	50 - 54	
	144 - 148	
UHF	430 - 440	3)
	1240 - 1298	
	2300 - 2450	3)
SHF	3300 - 3500	3)
	5650 - 5850	3)
	10000 - 10500	3)
	24000 - 24050	
	24050 - 24250	3)
EHF	47000 - 47200	
	75500 - 76000	
	76000 - 81000	3)
	142000 - 144000	
	144000 - 149000	3)
	241000 - 248000	3)
	248000 - 250000	

LAMPIRAN XX

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.49 TAHUN 2002

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

NO.	BAND	STATUS PENGGUNAAN AMATIR RADIO	DIALOKASIKAN BERSAMA DENGAN DINAS-DINAS RADIO LAIN YANG BERSIFAT PRIMER
1	2	3	4
1.	29,3 - 29,7 MHz	Primer	Amatir
2.	145,8 - 146 MHz	Primer	Amatir
3.	453 - 438 MHz	Sekunder, RR S5.282	Tetap, Bergerak, Radiolokasi
4.	1250 – 1260 MHz	Sekunder, RR 55.282	Explorasi Bumi Satellite Radiolokasi, Radionavigasi – Satelit (angkasa ke buni), Penelitian Angkasa (aktif)

LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BAND-BAND FREKUENSI KEGIATAN AMATIR RADIO DI WILAYAH 3 (TIGA)
BERDASARKAN PERATURAN RADIO (RADIO REGULATIONS)

NO.	BAND		STATUS PENGUNAAN AMATIR RADIO	DIALOKASIKAN BERSAMA DENGAN DINAS-DINAS RADIO LAIN YANG BERSIFAT PRIMER
1	2		3	4
1.	1,8 - 2,0	MHz	Primer	Tetap, Bergerak, Navigasi Radio, Sistem Loran (RR- S5.97)
2.	3,5 - 3,9	MHz	Primer	Tetap, Bergerak
3.	7,0 - 7,1	MHz	Primer	
4.	10,1 - 10,150	MHz	Sekunder	Tetap
5.	14,0 - 14,250	MHz	Primer	
6.	14,250 - 14,350	MHz	Primer	
7.	18,068 - 18,168	MHz	Primer	
8.	21,0 - 21,450	MHz	Primer	
9.	24,890 - 24,990	MHz	Primer	
10.	28,0 - 29,700	MHz	Primer	
11.	50,0 - 54,0	MHz	Primer	Tetap, Bergerak Siaran
12.	144,0 - 146,0	MHz	Primer	
13.	146,0 - 148,0	MHz	Primer	Tetap, Bergerak
14.	430 - 440	MHz	Sekunder, RR S5.282	Radio Penentu Lokasi, Tetap, Bergerak (RR S5.276)
15.	1240 - 1300	MHz	Sekunder, RR S5.282	Radio Penentu Lokasi, Navigasi Radio Satelit Tetap Bergerak (RR S5.330)
16.	2300 - 2450	MHz	Sekunder, RR S5.282	Tetap, Bergerak, Radio Penentu Lokasi
17.	3300 - 3400	MHz	Sekunder, RR S5.282	Radio Penentu Lokasi, Tetap, Bergerak (RR S5.429)
18.	3400 - 3500	MHz	Sekunder, RR S5.282	Tetap, Tetap Satelit
19.	5650 - 5725	MHz	Sekunder, RR S5.282	Radio Penentu Lokasi, Tetap, Bergerak, (RR S5.453)

20.	5725 - 5850	MHz	Sekunder	Radio Penentu Lokasi, Tetap, Bergerak (RR S5.453)
21.	10,0 - 10,45	MHz	Sekunder	Tetap, Bergerak, Radio Penentu Lokasi
22.	10,45 - 10,50	GHz	Sekunder	Radio penentu lokasi
23.	24,0 - 24,05	GHz	Primer	
24.	24,05 - 24,25	GHz	Sekunder	Radio penentu lokasi
25.	47,0 - 47,2	GHz	Primer	
26.	47,5 - 47,0	GHz	Primer	
27.	76,0 - 81,0	GHz	Sekunder	Radio penentu lokasi, Radar (RR S5.149)
28.	142 - 144	GHz	Primer	
29.	144 - 149	GHz	Sekunder	Radio penentu lokasi, Radar (RR S5.149)
30.	241 - 248	GHz	Sekunder	Radio penentu lokasi
31.	248 - 250	GHz	Primer	

Penjelasan Status Penggunaan

1. Primer : Berarti bahwa penggunaan Stasiun Radio Amatir pada band yang bersangkutan adalah penggunaan utama di samping dinas radio primer lain yang tercantum pada kolom (4)
2. Sekunder : Berarti bahwa penggunaan Stasiun Radio Amatir pada band frekuensi yang bersangkutan.
 1. Tidak boleh menyebabkan gangguan terhadap Stasiun Radio lain yang tercantum dalam kolom (4)
 2. Tidak akan memperoleh proteksi terhadap kemungkinan gangguan yang disebabkan oleh Stasiun Radio tersebut yang tercantum dalam kolom (4).
3. RR 510 : Ketentuan dalam Radio Regulations Nomor 510 menetapkan bahwa penggunaan frekuensi Radio Amatir pada band frekuensi 3,5 MHz, 10,1 MHz; 14 MHz; 18,060 MHz; 21,0 MHz; 24,89 MHz; dan 144 MHz untuk keperluan bencana alam, diatur dalam Resolusi 640, Radio Regulations, 1982.
4. RR 537 dan RR 543 : Ketentuan Nomor 537 dan 543 pada Radio Regulations, 1982 menetapkan bahwa penggunaan band-band yang dimaksud untuk Dinas Amatir Satelit hanya dapat dilaksanakan sesudah dinas tetap dan dinas bergerak yang bekerja pada band-band tersebut sepenuhnya dipindahkan sesuai Resolusi Nomor 8 yaitu sesudah 1 Juli 1989.
5. RR 664 : Ketentuan Nomor 664 Radio Regulations menetapkan bahwa Amatir Radio Satelit boleh beroperasi pada band-band 435 - 438MHz; 1260 - 1270 MHz; 2400- 2450 MHz; 3400 - 3410 MHz; (di wilayah 2 dan 3 saja) dan 5650 - 567 MHz; dengan syarat tidak akan menimbulkan gangguan yang merugikan dinas-dinas radio lain yang beroperasi sesuai tabel frekuensi : kolom (4).
Penggunaan Dinas Amatir Satelit pada band 1260 - 1270 MHz dan 5650 - 5670 MHz hanya terbatas pada arah bumi ke ruang angkasa.

LAMPIRAN XXII

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.49 TAHUN 2002

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

a. Abjad, terdiri dari :

A	=	Alpa	J	=	Juliette	S	=	Siera
B	=	Bravo	K	=	Kilo	T	=	Tango
C	=	Charlie	L	=	Lima	U	=	Uniform
D	=	Delta	M	=	Mike	V	=	Victor
E	=	Echo	N	=	November	W	=	Whiskey
F	=	Foxtrot	O	=	Oscar	X	=	X-ray
G	=	Golf	P	=	Papa	Y	=	Yankee
H	=	Hotel	Q	=	Quebec	Z	=	Zulu
I	=	India	R	=	Romeo			

b. Angka, terdiri dari :

1	One	atau	Unaone	diucapkan	una-wan
2	Two	atau	Bissotwo	diucapkan	biso-tu
3	Three	atau	Terrathree	diucapkan	tera-tri
4	Four	atau	Kartef our	diucapkan	karte-for
5	Five	atau	Pantafive	diucapkan	panta-faif
6	Six	atau	Soxisix	diucapkan	soksi-siks
7	Seven	atau	Setteseven	diucapkan	sette-seven
8	Eight	atau	Oktoeight	diucapkan	okto-eit
9	Nine	atau	Novenine	diucapkan	nove-nain
0	Zero	atau	Nadazero	diucapkan	nada-zero

TANDA PENGENAL IDENTITAS STASIUN AMATIR RADIO

I. STASIUN RADIO AMATIR TETAP

Tanda pengenal dengan ketentuan:

1. Bentuk empat persegi panjang
2. Ukuran 50x20cm
3. Huruf balok berdiri
4. Warna dasar coklat tulisan putih
5. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dari luar/jalan

STASIUN RADIO AMATIR	
(Nama Panggilan Pemilik IAR)	20
50	

II. STASIUN AMATIR RADIO BERGERAK /JINJING

Sticker dengan ketentuan :

1. Bentuk empat persegi panjang
2. Ukuran 15 x 6 cm
3. Huruf balok berdiri
4. Warna dasar coklat tulisan putih
5. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat

STASIUN RADIO AMATIR	
(Nama Panggilan Pemilik IAR)	6
15	

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK : AR-13

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke 1,2*)

K e p a d a

Yth. Sdr.
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan :
 - a. Laporan *)
 - b. Observasi*)
 - c. Pemeriksaan*)Pada tanggal Stasiun Amatir Radio atas nama milik Saudara Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM...../2002 Tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio.
2. Sehubungan dengan uraian di atas, dengan ini disampaikan PERINGATAN ke 1, 2*) untuk selanjutnya harap dipatuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Amatir Radio.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI

(.....)
NIP/NRP :

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Postel;
 2. Yth. Ketua ORARI (setempat).
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PROPINSI
NOMOR :/...../20....

TENTANG

PENCABUTAN IZIN KEGIATAN AMATIR RADIO

KEPALA DINAS PROPINSI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan telah diketahui adanya pelanggaran atas kegiatan Amatir Radio.
b. bahwa oleh karena itu perlu dilakukan penindakan berupa pencabutan izin.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : tentang Telekomunikasi Khusus;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.
- Memperhatikan : Surat Peringatan ke-2 Nomor : Tanggal

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI TENTANG
PENCABUTAN IZIN KEGIATAN AMATIR RADIO.
- PERTAMA : Mencabut IAR/IPPRA*) Nomor : atas nama
.....
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

(.....)
NIP/NRP :

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Postel;
2. Yth. Sdr. Ketua ORARI.

LAMPIRAN XXVI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK : AR-14

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

LAPORAN BULANAN IZIN AMATIR RADIO
TINGKAT :

BULAN :20....
PROPINSI :

No.	NAMA PANGGILAN	NAMA	ALAMAT	IZIN BARU	NAIK TINGKAT	PEMBAHARUAN
1	2	3	4	5	6	7
			JUMLAH			
				8 = 5 + 6 + 7		

..... 20..

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

(.....)
NIP : NRP

PETUNJUK PENGISIAN BENTUK AR - B LAPORAN BULANAN IZIN AMATIR RADIO

1. Tingkat : Pemula, Siaga, Penggalang, Penegak. Tiap-tiap tingkat supaya tersendiri.
2. Bulan : Bulan Laporan
3. Provinsi : Laporan bulanan dibuat untuk tiap-tiap provinsi.
4. Kolom - 1 s.d 4 : (Cukup Jelas).
5. Kolom - 5 : Izin baru
Kolom ini terutama untuk tingkat Siaga yang ujian langsung. Disamping juga untuk menampung pemindahan dari Propinsi lain.
6. Kolom - 6 : Naik Tingkat (cukup jelas).
7. Kolom - 7 : Pembaharuan Izin
Yang dimaksud dengan pembaharuan izin ialah izin perpanjangan karena masa lakunya penggantian izin karena rusak, hilang dan pindah alamat dalam satu Provinsi.
8. Keterangan :
Untuk mencatat pemegang izin yang pindah ke Provinsi lain, meninggal dunia atau izin dicabut.
9. Laporan Bulanan AR - 14 dan AR - 15 harus sudah dikirim ke Dirjen Postel u.p. Direktur Telekomunikasi dan Informatika selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

LAMPIRAN XXVII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2002

BENTUK : AR-15

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

A. PENERBITAN IZIN AMATIR RADIO

BULAN :20...

PROPINSI :

No. Urt	TINGKAT	IZIN BARU	NAIK TINGKAT	PEMBAHARUAN IZIN	JUMLAH IZIN	MASA LAKU	BIAYA IZIN
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7x Rp.7500
1. 2. 3. 4.	Pemula Siaga Penggalang Penegak						
	Jumlah						

B. PENERBITAN IZIN AMATIR RADIO

BULAN :20...

PROPINSI :

No. Urt	TINGKAT	Jumlah Bulan Lalu	Mutasi Bulan ini			JUMLAH
			Izin Baru	Naik Tingkat	Kurang	
9	10	11	12	13	14	15=10+11-12
1. 2. 3. 4.	Pemula Siaga Penggalang Penegak					
	Jumlah					

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI

(.....)
NIP/NRP :

PETUNJUK PENGISIAN BENTUK AR - 15

A. PENERBITAN IZIN AMATIR RADIO

1. Kolom - 1 : Nomor Urut
2. Kolom - 2 : Tingkat
3. Kolom - 3 : Izin Baru
Kolom ini pindahan dari jumlah Kolom - 5. Bentuk AR-8 untuk masing-masing tingkatan
4. Kolom - 4 : Naik Tingkat
Kolom ini pindahan dari jumlah Kolom - 6. Bentuk AR-8 untuk masing-masing tingkatan
5. Kolom - 5 : Pembaharuan Izin.
Kolom ini pindahan dari jumlah Kolom - 7. Bentuk AR-8 untuk masing-masing tingkatan.
6. Kolom - 6 : Jumlah Izin.
Kolom ini jumlah dari Kolom : 3+4+5
7. Kolom - 7 : Masa laku
Isi masa laku izin masing-masing tingkatan :
 - a. Pemula :
 - b. Siaga : 3 (tiga) tahun
 - c. Penggalang : 5 (lima) tahun
 - d. Penegak : 5 (lima) tahun
8. Kolom - 8 : Biaya Izin
Biaya izin : Rp. 15.000,00 per tahun
Kolom - 8 : 6 x 7 x Rp. 15,000,00

B. REKAPITULASI IZIN AMATIR RADIO

1. Kolom - 9 : Nomor Urut
2. Kolom-10 : Tingkat
3. Kolom-11 : Jumlah s.d bulan lalu
Kolom ini isi jumlah seluruh pemegang IAR dan bulan-bulan yang lalu.
4. Kolom-12 : Izin baru
Kolom ini pindahan dari kolom - 3
5. Kolom-13 : Naik Tingkat
Kolom ini pindahan dari Kolom - 4
6. Kolom-14 : Kurang
Kolom ini diisi apabila ada pengurangan pemegang IAR, karena :
 - a. Naik tingkat, yang jumlahnya diambil dari Kolom-13 yang setingkat di atasnya.
Misalnya : Ada 50 orang tingkat Pemula yang naik tingkat ke Siaga, maka pada Kolom - 3 Siaga akan tambah 50, sedang pada kolom -14 Pemula dikurang 50.
 - b. Pindahan ke Provinsi lain
 - c. Meninggal dunia
 - d. IAR dicabut.
7. Kolom - 15 : Jumlah
Kolom - 15 = 11+12+13-14
8. Keterangan : Untuk mencatat hal-hal yang penting.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102